



- Kepada Yth
1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
 2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
 3. Para Kepala Balai/Stasiun;
 4. Para Kepala Bagian/Bidang;
 5. Para Kepala Subbagian/Subbidang;
 6. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN.

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia, LAPAN perlu melakukan penataan Sumber Daya Manusia secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka menempatkan pegawai sesuai dengan peta jabatan agar mampu meningkatkan daya saing dan memenuhi tuntutan organisasi serta guna mewujudkan visi dan misi LAPAN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah menata Sumber Daya Manusia agar karir Pegawai Negeri Sipil dapat berkembang dan peta jabatan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah penataan Sumber Daya Manusia di lingkungan LAPAN berdasarkan peta jabatan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pegawai Negeri Sipil.

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

E. ISI SURAT EDARAN

1. Para Kepala Satuan Kerja agar dalam menempatkan SDM di lingkungannya berpedoman pada peta jabatan yang telah ditetapkan.
2. Para Kepala Satuan Kerja agar mengatur pegawai yang sudah mendapatkan penyesuaian/penyetaraan jenjang pendidikan Strata 1/ setara tetapi masih menduduki Jabatan Fungsional Keterampilan untuk mengusulkan alih jabatan ke Jabatan Fungsional Keahlian yang ada di lingkungan LAPAN sesuai kebutuhan organisasi.
3. Para Kepala Satuan Kerja agar memberi ijin kepada pegawai yang akan melaksanakan tugas belajar, ijin belajar, atau program “*Degree by research*” dengan disesuaikan kebutuhan organisasi yang tertuang di *Human Capital Development Plan* (HCDP).
4. Apabila ada pegawai yang tidak sesuai program studinya dengan bidang tugasnya maka pegawai tersebut agar dimutasi ke satuan kerja yang tugas fungsinya sesuai dengan program studi pendidikan yang diambil.
5. Para Kepala Satuan Kerja agar melakukan bimbingan dan pembinaan kepada SDM di lingkungannya sesuai dengan tugas dan jabatannya.
6. Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum agar melakukan pembaharuan data dan informasi SDM LAPAN bersama Kepala Bagian Administrasi/ Kasubbag TU Satuan Kerja sebagai bahan untuk rekomendasi redistribusi pegawai.
7. Semua pegawai agar melaksanakan tugas sesuai jabatannya kecuali untuk tugas-tugas tertentu yang diperlukan dinas.
8. Pegawai yang jabatan fungsionalnya tidak sesuai dengan bidang tugasnya akan dipindahkan ke unit kerja yang bidang tugasnya sesuai dengan jabatan fungsionalnya atau dilakukan alih jabatan bila memenuhi syarat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 JAN 2019

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN